

TATA CARA- PENCALONAN

2005

KPT NOMOR: 07 TAHUN 2005, 36 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 22 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 92, TLN No 4310); UU No 10 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 53, TLN No 4389); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125,TLN No 4437); UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 43 tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 169, TLN No 4439); UU No 34 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 127, TLN No 4439); PP No 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2006 No 22); PKPU Kab. Luwu Utara No 03 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2005.
- Lampiran 23 halaman